



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 170 / PDT / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara : -----

1. **ONG BUDIONO** ;

Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kencono Wungu I, No. 33, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ; -----

2. **SUPRIYONO** ;

Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kencono Wungu I / 44, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ; -----

3. **SLAMET** ;

Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kencono Wungu I / 44, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** ; -----

M e l a w a n :

SETIADI HADINATA, SH, MM.

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Sinergy Niagatama Indonesia, beralamat di Jalan Anjasmoro Raya Nomor I – A / 1 - 2, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LUHUT SAGALA, SH.MH., CHANDRA BOWO NAGORO, SH.MH., WENANG NOTO BUWONO, SH.MH. dan IMAM SETIADI, SH. Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum & Pengurus LDN Ernst, beralamat di Ruko Mega Peterongan Jl. Kanal No. 5 C Semarang, berdasarkan Surat kuasa Khusus, tanggal 27 Mei 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ; -----



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 April 2016 Nomor : 170 / PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Mei 2015 dalam Register Nomor : 198/Pdt.G/2015/PN. Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah sesama warga yang bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah ;-----
2. Bahwa Penggugat I adalah Ketua, sedangkan Penggugat II adalah Seksi Pembangunan dan Penggugat III adalah Seksi Keamanan RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah ;-----
3. Bahwa selama ini setidaknya-tidaknya sejak Penggugat I dipercaya sebagai Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, kehidupan sesama warga di RT dan RW tersebut penuh kerukunan, sekaligus dengan itu pembangunan lingkungan relatif maju, keamanan setempat terjaga dan ketenangan warga pun terjamin ;-----
4. Bahwa selama ini rapat rutin RT setempat yang diketuai oleh Penggugat I berjalan lancar, demokratis, penuh musyawarah untuk akhirnya diperoleh mufakat, dimana segala dan setiap keputusan tersebut ditaati secara sukarela oleh seluruh warga ;-----
5. Bahwa yang penting selama ini belum pernah terjadi seseorang warga RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, melaporkan sesama warga setempat ke Polisi, yang membuat warga lainnya yang dilaporkan dipanggil dan diperiksa oleh Polisi, yang membuat waktunya terbuang percuma, pekerjaannya terganggu dan ketenangannya pun terusik ;-----
6. Bahwa sampailah kemudian datang warga baru dari JAKARTA yaitu TERGUGAT menjadi warga RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah ;-----
7. Bahwa tanpa alasan dan penyebab yang jelas Tergugat melaporkan masing-masing Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Jawa Tengah ; -----

Halaman 2, Putusan No. 170/PDT/2016/PT SMG



8. Bahwa berdasarkan laporan Tergugat itu mengakibatkan masing-masing Pengugat dipanggil dan dimintakan keterangan sebagai saksi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam perkara dugaan "*Tindak pidana PENGANCAMAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jl. Anjasmoro Raya No. 1 A, Semarang sebagaimana yang dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP*"; -----
9. Bahwa padahal masing-masing Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak dan tidak pernah sama sekali melakukan Pengancaman terhadap Tergugat ;-----
10. Bahwa melalui kuasa hukum Penggugat I (sama dengan mengajukan gugatan ini yakni kami Advokat KAMAL FIRDAUS, SH) secara tertulis sudah meminta kepada kuasa hukum Tergugat (Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Penagcara LDN Ersnt, Semarang) agar mencabut laporannya ke Kepolisian, akan tetapi surat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat dan/atau oleh kuasa hukumnya tersebut ;-----
11. Bahwa menurut literatur dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa tentang terdapat atau terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila sesuatu Perbuatan itu : -----
 1. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku ; -----
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ; -----
 3. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian ; ----
 4. Bertentangan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat ; -
12. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat melaporkan masing-masing Penggugat ke Kepolisian dan kemudian atas laporan Tergugat itu membuat masing-masing Penggugat dipanggil ke Kantor Polisi dan diminta keterangan oleh Kepolisian sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;-----
13. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian terhadap masing-masing Penggugat, baik kerugian materiel maupun kerugian moril / immaterial ; -----
14. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur : "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut* " -----
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas membawa kerugian kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Kerugian materiel ; -----
 - b. Kerugian mori/immaterial ; -----
16. Bahwa ganti kerugian materiel sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti kerugian 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat selambat-selambatnya 8 (delapan) hari setelah dijatuhkan putusan perkara ini, secara seketika, tunai, sekaligus ; -----
17. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut, seharusnya pula Tergugat memasang iklan PERMOHONAN MAAF di surat kabar Harian SUARA MERDEKA yang terbit di Semarang, dengan ukuran



- ½ halaman koran tersebut, dengan isi/redaksi permohonan maafnya dibuat oleh Para Penggugat ;-----
18. Bahwa apabila Tergugat terlambat memenuhi kewajiban membayar ganti kerugian materiel dan ganti kerugian moril/immaterial kepada Para Penggugat dan terlambat pula memasang iklan PERMOHONAN MAAF tersebut, seharusnya pula Tergugat dihukum membayar kepada Para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak dijatuhkannya putusan perkara ini sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya kepada Para Penggugat dan memasang iklan PERMOHONAN MAAF dimaksud ;-
19. Bahwa berhubungan kekhawatiran Tergugat akan memindah-tangankan atau mengalih-namakan / mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, serta untuk terpenuhinya gugatan para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, baik sebelum maupun ketika perkara ini dalam proses pemeriksaan/persidangan, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, antara lain berupa tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jl. Anjasmoro Raya No 1 – A / 1 – 2 RT 02 RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ; -----
20. Bahwa berhubungan gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) putusan serta merta) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi ;-----

BERDASARKAN DALIL-DALIL, HAL-HAL DAN KETERANGAN-KETERANGAN TERSEBUT DI ATAS MAKA PENGGUGAT MEMOHOM KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang diletakkan dalam perkara ini ; -----
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat yaitu ganti kerugian materiel sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti kerugian 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika, tunai, dan sekaligus ;-----
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak tanggal diputusnya perkara ini sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajiban kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini ;-----
6. Menghukum Tergugat memasang iklan PERMOHONAN MAAF di surat kabar Harian SUARA MERDEKA yang terbit di Semarang,



dengan ukuran ½ halaman koran tersebut, dengan bunyi / isi/
redaksinya dibuat oleh Para Penggugat ;-----

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(*uitvoerbaar bij voorrad*) *putusan serta merta*) walaupun ada upaya
hukum perlawanan, banding maupun kasasi ;-----
8. Membebaskan kepada Tergugat membayar seluruh biaya dalam
perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :-----

- **Et aequo et bono**, Jika pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI -----

DALAM EKSEPSI -----

I. EKSEPSITERHADAP SURAT KUASA.-----

**Surat kuasa tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR/147 RBG dan
juga bertentangan dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14
Oktober 1994, dan juga bertentangan dengan materi gugatan.**-----

- a) Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak dan / atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo karena Surat
Kuasa dari PARA PENGGUGAT principal hanyalah memuat sebagai
berikut :-----

“khusus.-----

**Untuk dan atas nama serta mewakili klien kami pemberi kuasa
selaku penggugat maupun dan menandatangani surat gugatan
perbuatan melawan hukum terhadap seorang bernama ... “.**-----

Bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat bertentangan dengan
Yurisprudensi MARI Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September
1994 jo. Surat Edaran MARI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14
Oktober 1994 yang mempunyai kaidah hukum sbagai berikut:-----

**“Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas Pemberi
Kuasa, Penerima Kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan
serta klausula-klausula khusus lainnya”**-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 551K/Sip/1976,
tanggal 22 Mei 1978 yang mempunyai kaidah sebagai berikut

**“karena surat kuaasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh undang-undang sehingga formalitas
dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”**-----

- b) Bahwa berdasarkan SEMA RI, tanggal 23 Januari 1977 menentukan
syarat-syarat formal yang mestidipenuhi didalam surat kuasa khusus
diantaranya menegaskan sehuibungan obyek dan kasus yang
diperkarakan dan menyebut jenis dan macam perkaranya dan syarat-
syarat tersebut bersifat kumulatif dan jika di dalam Surat Kuasa



Khusus adalah salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan :-----

- Surat Kuasa cacat ; -----
- Dan dengan sendirinya kedudukan sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah ; -----
- Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat ; -----

c) Bahwa pemberi kuasa telah melakukan perbuatan diluar kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa (over bodecht) dan pelanggaran terhadap asas Legitima Persona Standi in judicio.-----

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak dan/ atau setidaknya tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo karena penerima kuasa telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, sesuai isi di dalam surat kuasanya.-----

Bahwa di dalam Surat Kuasa PARA PENGGUGAT, penerima kuasa hanya memberikan kuasa/ wewenang kepada penerima kuasa, sebagaimana dapat TERGUGAT kutip yang bunyinya sebagai berikut : -----

KHUSUS

- Untuk dan atas nama serta mewakili Kami Pember Kuasa selaku Penggugat membuat dan menyusun dan menandatangani surat gugatan perbuatan melawan hukum terhadap seorang lelaki Setiadi Hadinata, SH.. MM, pekerjaan Direktur Utama PT Sinergy Niagatama Indonesia beralamat Jl. Anjasmoro Raya No. 1 — A/1-2 RT 01 RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya disebut TERGUGAT.-----
- Hal-hal lainnya sehubungan dengan perkara tersebut;-----

Tetapi kenyataan di dalam surat gugatan Para Penggugat memuat tentang : -----

- ✓ Para Penggugat mohon sita jaminan ;-----
- ✓ Para Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);-----
- ✓ Para Penggugat menuntut dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya;-----
- ✓ Para Penggugat meminta putusan serta serta merta, walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi ; -----
- ✓ Para Penggugat menuntut TERGUGAT untuk memasang iklan PERMOHONAN MAAF di surat kabar Harlan SUARA MERDEKA yang terbit di Semarang, dengan ukuran ½ halaman koran tersebut.-----

Padahal kesemua tuntutan dalam gugatan Para Penggugat tidak ada dimuat di dalam Surat Kuasa para penggugat. Dan hal ini berarti penerima kuasa telah bertindak melebihi kewenangan untuk bertindak menurut hukum dan hal ini bertentangan dengan Pasal



1796 BW dan Pasal 1797 BW, demikian isinya : -----

Pasal 1796 BW

"Pemberi kuasa yang dirumus secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas"-----

Pasal 1797 BW

"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya";-----

Dengan Demikian jelas terbukti penerima kuasa telah bertindak melebihi/ melampaui kuasa yang diterimanya dan pemberi kuasa (**overbodecht**).-----

- d) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR tentang Kompetensi Relatif yang menyatakan suatu Pengadilan Negeri lain berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan pada permulaan sidang dan bersama pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara baik secara tertulis ataupun lisan.-----

Bahwa Dr. Muhammad Nasir, S.H., M.H. (vide "Hukum Acara Perdata", Penerbit Jakarta, cetakan kedua, 2005, Hal. 120) berpendapat Eksepsi Kompetensi Relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri tertentu tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena tempat kedudukan TERGUGAT tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa atau mengadili perkara tersebut. demikian TERGUGAT berhak dan sah dalam mengajukan eksepsi kompetensi relative ini dan mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa kompetensi relative terlebih dahulu sebelum menyatakan sah dan berwenang memeriksa pokok perkara aquo.-----

Bahwa dalam mengajukan suatu surat gugatan sudah semestinya tunduk pada ketentuan Pasal 118 HIR yang mengatur tentang Kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata. Pasal 118 ayat (1) sampai dengan ayat (4) HIR menentukan pada pokoknya bahwa terhadap suatu surat gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- 1) Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana TERGUGAT bertempat tinggal atau jika TERGUGAT tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dimana tempat kediamannya yang sebenarnya;-----
- 2) Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang TERGUGAT yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang diantara mereka, menurut pilihan PENGUGAT. Jika antara TERGUGAT-TERGUGAT terdapat hubungan orang yang berhutang utama dan



penjamin kecualli yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) RO, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang berhutang utama atau salah seorang diantaranya ;-----

- 3) Jika TERGUGAT tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana benda itu berada ; -----
- 4) Jika dengan suatu akta telah dipilih akan tempat tinggal, maka jikadikehendaki PENGUGAT dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu.-----

Bahwa apa yang dimaksud dengan tempat tinggal TERGUGAT atau domisili atau juga bisa tempat kedudukan dimana TERGUGAT secara resmi menetap dan dimana ia harus dicari untuk kepentingan-kepentingannya. Petunjuknya adalah dimana TERGUGAT tercatat sebagai penduduk yang dapat dibuktikan dengan Kartu Identitas Tanda Penduduk (KTP) atau dimana TERGUGAT terdaftar sebagai wajib pajak.-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bahwa dalam surat gugatan **PARA PENGUGAT** menyebut alamat **TERGUGAT** di Kota Semarang sedangkan **TERGUGAT** berdomisili / bertempat tinggal di Jakarta Utara. Bahwa **PARA PENGUGAT** tidak cermat dalam menyusun surat gugatan tertanggal 11 Mei 2015 sebagaimana telah diregister dalam perkara perdata No. 198/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 13 Mei 2015 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang adalah keliru dan tidak tepat karena domisili atau kedudukan hukum **TERGUGAT** sebenarnya adalah Jl. **Raya Casablanca Blok BE Nomor 58 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara**. Oleh karena alamat / kedudukan hukum / kediaman dimana **TERGUGAT** bertempat tinggal ada di wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka **PARA PENGUGAT** seharusnya mengajukan gugatan perkara aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.-----

Dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena tempat tinggal **TERGUGAT** tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melainkan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.-----

Dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena tempat tinggal Tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melainkan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;-----

II. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN PARA PENGUGAT

- a) Bahwa gugatan Para penggugat haruslah ditolak oleh majelis hakim memeriksa dan menyidangkan perkara ini karena antara TERGUGAT dengan PARA PENGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 294 K/Sip/1971



tanggal 7 Juni 1971 yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut :-----

Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.-----

b) Bahwa gugatan Para penggugat sangat tidak jelas atau kabur, sebab dengan mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT In Casu Setiadi Hadinata, SH, MM, MKn., pekerjaan Direktur Utama Utama PT Sinergy Niagatama Indonesia beralamat Jl. Anjasmoro Raya No. 1 - A/1 -2, RT 01 RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya disebut TERGUGAT adalah merupakan kesalahan fatal dari gugatan para penggugat tersebut sebab TERGUGAT : -----

PERTAMA Beralamat di Jakarta dan bukan di Semarang.-----

KEDUA TERGUGAT beralamat pada RT 01 / RW 02 dan bukan RT 02 / RW 02. Sebagaimana menurut Para Penggugat.-----

KETIGA Gugatan Para penggugat sangatlah tidak jelas / kabur sebab kalau pribadi Tergugat yang digugat tidaklah demikian gugatan tersebut tetapi apabila perusahaan yang digugat juga bukanlah demikian.-

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan/ atau tidak dapat diterima/Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut :-----

“karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna, dan para pihak tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).-----

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Pengadilan Semarang agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- I. **MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;**-----
- II. **MENOLAK GUGATAN PARA TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;**-----
- III. **DAN / ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1) Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas mohon diberlakukan sama pula dan di dalam pelaksanaan perkara ini dan diberlakukan sama pula serta dalam satu kesatuan dalam pokok perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.-----
- 2) Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara



aquo.-----

- 3) Bahwa atas dalil dari Para Penggugat pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) maka dengan ini TERGUGAT menjawab sebagai berikut :-----

a) Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil dari para penggugat pada posits angka 1 (satu) sebab TERGUGAT tidak tinggal di RT 02 RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, melainkan TERGUGAT bertempat usaha di RT 01 / RW 02 jadi Tergugat beralamat bukan di RT 02 / RW 02 melainkan RT 01 / RW 02.-----

b) Bahwa TERGUGAT menolak dalil dan Para Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga).-----

- 4) Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), maka dengan ini Tergugat menerangkan sebagai berikut : -----

a) Bahwa TERGUGAT menolak dalil dari Para Pengugat pada angka 4 (empat) dan juga pada angka 5 (lima) sebab TERGUGAT bukan beralamat di RT 02 / RT 02, oleh karena dalil dari Para Penggugat pada angka 5 (lima), juga harus ditolak.-----

b) Bukan sekali lagi TERGUGAT menolak kehendak Para Penggugat supaya TERGUGAT dimasukkan sebagai warga RT 02 / RW 02 padahal tempat tinggal TERGUGAT tersebut adalah RT 01 / RW 02. Dasar putusan Para Penggugat telah main hakim sendiri dan memaksakan kehendaknya padahal tempat TERGUGAT bukan warga Para Penggugat.-----

- 5) Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat pada angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), dan angka 9 (sembilan), maka dengan ini TERGUGAT menjelaskan sebagai berikut :-----

a) Bahwa TERGUGAT menolak dalil dari para penggugat pada angka 7 (tujuh) melalui satu hal yang tidak mungkin TERGUGAT melaporkan para penggugat melainkan Para Penggugat yang meyakinkan dan mau memeras Tergugat oleh karena terpaksa Tergugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut. Apalagi Para Penggugat telah membawa pasukan dan mendatangi kantor Penggugat dan meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp. 6.450.000,- (Enam juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-----

Bahwa perbuatan Para Penggugat merupakan suatu perbuatan pemerasan dan Pengancaman dan merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji.-----

Oleh karena itu dalil Para Penggugat pada angka 8 (delapan) dan padaangka 9 (Sembilan) haruslah ditolak karena Tergugat menggunakan CCTV atas perbuatan dari Para Penggugat tersebut. Oleh karena Tergugat sebagai Warga Negara yang baik yang akan diperas oleh Para Penggugat, maka terpaksa Tergugat melaporkan perbuatan tersebut ke polisi.-----



- 6) Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan angka 12 (dua belas) maka Tergugat menyatakan sebagai berikut :-----
- a) Bahwa Tergugat menolak dalil dari Para Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) karena yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah Para Penggugat yang telah melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Tergugat. Oleh karena itu perbuatan dari Para Penggugat tersebut jelas melawan hukum dan Tergugat membuat laporan polisi tersebut sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) KUHPidana demikian isinya sebagai berikut : -----
- “(1) setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”;-----**
- 7) Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat pada angka 13, 14 dan 15 maka dengan ini Tergugat menerangkan sebagai berikut : -----
- a) Bahwa Tergugat menolak dalil dari Para penggugat pada angka 13 (tiga belas) sebab yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah Para Penggugat sendiri dan bukan Tergugat ; -----
- b) Bahwa dalil dari Para Penggugat pada angka 14 dan 15 itu haruslah ditolak sebab tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Menegadili perkara ini, sebab tidak dipenuhi secara tepat/akurat dan tidak benar menurut hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut : -----
- “Gugatan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bentuk dan nilai kerugian yang dituntut tidak jelas, tidak terperinci, tidak mempunyai dasar hukum dan cenderung berlebihan (over bordig den niet relevant)” ;-----**
- 8) Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat pada angka 16, 17 dan 18, maka dengan ini Tergugat menjelaskan sebagai berikut:-----
- a) Bahwa Tergugat menolak dalil dari Para Penggugat pada angka 16 ; -----
- b) Bahwa Tergugat juga menolak dalil dari Para Penggugat pada angka 17 karena yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah Para Penggugat sendiri dan bukan Tergugat ; ----
- c) Bahwa Tergugat menolak dalil dari Para Penggugat pada angka 18 karena bertentangan dengan Pasal 606 Rv.-----
- 9) Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat pada angka 19 dan 20, maka dengan ini Tergugat menjawab sebagai berikut : -----
- a) Bahwa Permohonan atas Sita Jaminan haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan Pasal 261 R.bg/ Pasal 227 H.I.R;-----



- b) Bahwa Putusan Sela haruslah juga ditolak karena bertentangan dengan Pasal 180 H.I.R;-----

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

1. **MENOLAK SELURUH GUGATAN DARI PARA PENGGUGAT;----**
2. **DAN / ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;-----**

DALAM REKONPENSI;-----

1. Bahwa Tergugat bersama ini mengajukan **gugatan rekonsensi** terhadap Para Penggugat sehingga mohon agar selanjutnya dalam rekonsensi ini Tergugat dalam **Konsensi** disebut sebagai **Penggugat Rekonsensi** dan Para Penggugat dalam **Konsensi** disebut sebagai **Para Tergugat Rekonsensi;-----**
2. Bahwa **Penggugat Rekonsensi** adalah warga Jakarta Utara yang bertempat tinggal di **Jl. Raya Casablanca Blok BE Nomor 58 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. ;-----**
3. Bahwa **Penggugat Rekonsensi** membeli aset di Kota Semarang berupa Ruko yang terletak di **Jl. Anjasmoro Raya No. 1-A /1-2 RT 01 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat**. Bahwa Ruko tersebut difungsikan sebagai tempat usaha milik **Tergugat ;-----**
4. Bahwa awal Tergugat membeli Ruko tersebut, Tergugat berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan pengurus warga atau Ketua RT sebagaimana warga Negara yang baik dalam hal urusan administrasi maupun memperkenalkan diri sebagai adat ketimuran. Dan Penggugat Rekonsensi kemudian mencari tahu dan menemui Tergugat I Rekonsensi yang dikenal sebagai Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu ;-----
5. Bahwa pada saat **Penggugat Rekonsensi** menghadap **Tergugat I Rekonsensi**, disampaikan oleh **Tergugat I Rekonsensi** bahwa ruko yang dibeli **Penggugat Rekonsensi** tersebut berada di wilayah RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu dimana **Tergugat I Rekonsensi** memperkenalkan dirinya sebagai Ketua RT 02. Bahwa kemudian **Tergugat I Rekonsensi** menerangkan kepada **Penggugat Rekonsensi** sebagai warga maka diharuskan membayar iuran rutin dan lainnya sebagaimana layaknya warga pemukiman ;-----
6. Bahwa letak atau lokasi ruko milik **Penggugat Rekonsensi** tersebut berdampingan dengan **Jl. Kencono Wungu I Kelurahan Karang Ayu, Kota Semarang** sehingga **Penggugat Rekonsensi** percaya kepada **Tergugat I Rekonsensi** karena ketidak tahuan **Penggugat Rekonsensi** dan terbatasnya informasi saat itu sehingga **Penggugat Rekonsensi** menerima mentah-mentah apa yang disampaikan **Tergugat I Rekonsensi ;-----**
7. Bahwa dikemudian hari setelah pada saat **Penggugat Rekonsensi** mengurus **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 (SPPT PBB)**, **Penggugat Rekonsensi** kaget atas informasi saat mengurus SPPT PBB Tahunan tersebut



dan mendapatkan informasi bahwa ternyata ruko milik **Penggugat Rekonsensi** tersebut berada dalam wilayah **RT 01 RW 02 Kelurahan Karang Ayu** dimana sebagai **Ketua RT 01** dijabat oleh **Bapak Karyadi** ; -----

8. Berdasarkan hal tersebut diatas **Penggugat Rekonsensi** kemudian bersurat pada tanggal 18 Juni 2014 kepada **Tergugat I Rekonsensi** yang intinya bahwa **Penggugat Rekonsensi** tidak lagi mengurus segala urusan administrasi dan iuran warga melalui RT 02 akan tetapi dilanjutkan melalui RT 01. Selain itu **Penggugat Rekonsensi** sebelumnya juga mendapatkan surat tagihan dari **Tergugat I Rekonsensi** atas biaya-biaya yang belum pernah dikoordinasikan atau diketahui **Penggugat Rekonsensi** yang besarnya sebesar Rp. 6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak dibayar maka pintu ruko bagian belakang akan ditutup;-----
9. Bahwa kemudian **Para Tergugat Rekonsensi** menanggapi surat **Penggugat Rekonsensi** tersebut diatas dengan membuat surat kepada **Penggugat Rekonsensi** tertanggal **1 September 2014** yang isinya berupa ancaman yang menerangkan bahwa ruko yang dikuasai oleh **Penggugat Rekonsensi** berada diwilayah RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu dan Tergugat diwajibkan untuk membongkar saluran buangan air, saluran buangan AC, pintu belakang, jembatan pintu belakang dan bak sampah terhitung 15 (hari) sejak surat tersebut dibuat dan apabila tidak dilaksanakan maka warga yang akan melakukan pembongkaran tersebut ;-----
10. Bahwa pada tanggal 11 September 2014 **Penggugat Rekonsensi** melalui koasa hukumnya dari Kantor Advokat LDN Ernst (Kuala Hukum yang lama dalam perkara a-quo) telah memberikan surat peringatan agar **Tergugat I Rekonsensi** mencabut surat ancaman tersebut dan meminta maaf kepada **Penggugat Rekonsensi**, akan tetapi tidak ada tanggapan dari **Tergugat I Rekonsensi**;-----
11. Bahwa pada tanggal 15 September 2014 pukul 08.00 WIB datang sekelompok orang yang dipimpin oleh **Tergugat I Rekonsensi** yang berteriak-teriak mendatangi ruko **Penggugat Rekonsensi** dan melecehkan **Penggugat Rekonsensi** dengan kata-kata kasar serta memaksa masuk ke dalam ruko **Penggugat Rekonsensi** ;-----
12. a) Bahwa perbuatan **Para Tergugat Rekonsensi** membuat surat ancaman tertanggal 1 September 2014 yang ditujukan kepada **Penggugat Rekonsensi** dan mengerahkan orang-orang pada tanggal 15 September 2015 di ruko milik **Penggugat Rekonsensi** adalah perbuatan yang melebihi kewenangannya sebagai pengurus RT yang seharusnya memberikan pengayoman dan menjaga kerukunan antar warga dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan ;-----
b) Bahwa akibat dari perbuatan **Para Tergugat Rekonsensi** tersebut membuat **Penggugat Rekonsensi** menjadi cemas, was-was dan khawatir sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik karena **Penggugat Rekonsensi** harus bolak balik Jakarta-Semarang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memakan biaya yang tidak sedikit seperti tiket pesawat dan



penginapan selama mengurus urusan di Semarang ;-----

13. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata lahir sejak adanya Arrest Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, dari kasus tersebut kemudian melahirkan adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu:-----

1) **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**.-----

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang artinya bertentangan dengan suatu ketentuan yang bersifat mengikat yang diterbitkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang. Ketentuan tersebut dapat merupakan suatu ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum publik termasuk di dalamnya peraturan hukum pidana maupun dalam ruang lingkup hukum perdata. Oleh karena itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum (wederrechtelijk) dalam hukum pidana, tetapi pada keadaan tertentu dapat bersifat melawan hukum (onrechtmatig) dalam pengertian hukum perdata. Apabila seseorang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian kepada orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, berarti ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga ia telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian kriteria ini memandang masalah perbuatan melawan hukum dari segi si pelaku ;-----

2) **Melanggar hak subiektif orang lain**.-----

Bahwa berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang dan digunakan dalam praktek peradilan maka pengertian hak subiektif orang lain itu adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikannya untuk mempertahankan kepentingannya.-----

3) **Melanggar kaidah tata susila**.-----

Dalam ajaran hukum dan doktrin hukum selama ini memberikan pengertian bahwa untuk kriteria melanggar kaidah tata susila norma yang dilanggar harus dicari dan dibentuk sendiri berdasarkan ketentuan umum mengenai moral dan pendapat umum tentang siapa yang patut dan harus dilakukan orang dalam pergaulan hidup. Jadi kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah-kaidah moral sepanjang hal tersebut diterima dan berlaku dalam masyarakat sebagai suatu kaidah hukum tidak tertulis. Artinya untuk menyatakan suatu perbuatan yang melanggar tata kesusilaan adalah suatu perbuatan melawan hukum belum cukup hanya dengan mengemukakan adanya norma kesusilaan yang dilanggar, tetapi juga harus dibuktikan bahwa norma kesusilaan tersebut telah diterima sebagai norma hukum.-----

4) **Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain**.-----



Dalam mengejar dan menyelenggarakan kepentingannya seseorang dilarang bersikap masa bodoh terhadap kemungkinan timbulnya kerugian terhadap orang lain. Artinya kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati haruslah dimiliki dan diperhatikan dalam pergaulan hidup masyarakat.-----

14. Bahwa dengan demikian perbuatan **Para Tergugat Rekompensi** sebagaimana diuraikan diatas telah sesuai dengan rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam posits 13 (tiga belas) diatas, sehingga **Para Tergugat Rekompensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

15. Bahwa perbuatan melawan hukum **Para Tergugat Rekompensi** selaku pengurus RT tersebut menimbulkan kerugian bagi **Penggugat Rekompensi**, baik kerugian materiel maupun kerugian imaterial dan sudah sepatutnya **Penggugat Rekompensi** menuntut agar **Para Tergugat Rekompensi** mengganti seluruh kerugian tersebut kepada **Penggugat Rekompensi** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantinya"*;-----

16. Bahwa kerugian material (*materiele schade*) dan kerugian imaterial (*immateriele schade*), yang apabila dihitung rinciannya adalah sebagai berikut :-----

- a. Kerugian Materiil (*Materiels Schade*) adalah kerugian yang diderita oleh **Penggugat Rekompensi** kerana mengeluarkan biaya sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat Rekompensi** sebagai berikut Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).-----
- b. Kerugian Imateriil (*Imateriele Schade*) adalah kerugian yang diderita oleh **Penggugat Rekompensi** karena telah was-was dan khawatir, konsentrasi bekerja menjadi terganggu, diperlakukan dengan tidak baik sehingga apabila dihitung dengan nilai kerugian secara imateriil adalah sebesar. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).-----

Dengan demikian total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).-----

17. Bahwa untuk menjamin **Para Tergugat Rekompensi** tidak mangkir dalam memenuhi isi putusan perkara a-quo maka perlu **Penggugat Rekompensi** mohon sita jaminan ataupun sita persamaan terhadap bends tidak bergerak milik **Para Tergugat Rekompensi** berupa tanah sebagaimana berikut :-----

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kencono Wungu I No. 33 RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ;-----
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kencono Wungu I No. 44 RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ;-----

18. Menghukum kepada **Para Tergugat Rekompensi** untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Penggugat Rekompensi** sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini ;-----



19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum sehingga sangat beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut :-----

1. MENGABULKAN SELURUH GUGATAN REKONPENSİ PENGUGAT REKONPENSİ ; -----
2. MENYATAKAN PARA TERGUGAT REKONPENSİ MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;-----
3. MENYATAKAN SAH DAN BERTARTAGA SİTA JAMINAN YANG DINYATAKAN DALAM PERKARA İNİ ;-----
4. MENGHUKUM PARA TERGUGAT REKONPENSİ UNTUK MEMBAYAR KERUGİAN PENGUGAT REKONPENSİ SEBAGAI BERİKUT ; -----
 - A. KERUGİAN MATERİİL (MATERİELS SCHADE) SEBESAR RP. 500.000.000,- (LİMA RATUS JUTA RUPIAH) ; -----
 - B. KERUGİAN İMATERİİL (İMMATERİELE SCHADE) ADALAH KERUGİAN YANG DİDERİTA OLEH PENGUGAT REKONPENSİ KARENA TELAH WAS-WAS DAN KHAWATİR, KONSENTRASİ BEKERJA MENJADI TERGANGGU, DİPERLAKUKAN DENGAN TİDAK BAK SEHINGGA APABİLA DİHİTUNG DENGAN NİLAI KERUGİAN SECARA İMATERİİL ADALAH SEBESAR RP. 500.000.000,- (LİMA RATUS JUTA RUPIAH). TOTAL KERUGİAN MATERİİL DAN İMATERİİL ADALAH SEBESAR RP. 1.000.000.000,- (SATU MİLYAR RUPIAH). -----
5. MENGHUKUM KEPADA PARA TERGUGAT REKONPENSİ UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) KEPADA PENGUGAT REKONPENSİ SEBESAR RP. 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) UNTUK SETİAP HARI KETERLAMBATAN MELAKSANAKAN İSİ PUTUSAN PERKARA İNİ;-----
6. MENYATAKAN PUTUSAN İNİ DAPAT DİLAKSANAKAN SECARA SERTA MERTA (İT VOERBAAR BİJ VOORRAAD) WALAUPUN ADA UPAYA HUKUM VERZET, BANDING MAUPUN KASASİ ;-----
7. MEMBEBANKAN SELURUH BİAYA PERKARA YANG TİMBUL DALAM PERKARA İNİ KEPADA PARA TERGUGAT REKONPENSİ .-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 198 / Pdt.G / 2015 / PN Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI ;-----

Dalam eksepsi ;-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----



DALAM REKONVENSİ:-----

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;-----
2. Menyatakan Para Tergugat rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;-----
3. Menghukum Para Tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat rekonvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
4. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.084.500,00 (dua juta delapan puluh empat ribu lima ratus);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2016 Nmor : 198 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. Jo No. 08 / Pdt.U / 2016 / PN. Smg. dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding / Tergugat dengan relasnya bertanggal 22 Februari 2016 ; ----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 17 Maret 2016 dan 15 Maret 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 198 / Pdt.G / 2015 / PN Smg. yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta yang ada, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 198 / Pdt.G / 2015 / PN Smg. dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 198 / Pdt.G / 2015 / PN Smg. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa tanggal 7 Juni 2016** oleh kami **RR. SURYADANI S., SH.MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **SUTANTO, SH.MH.** dan **Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Juni 2016** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MULYONO, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya. -----

Hakim Ketua,

Ttd.

RR. SURYADANI S., SH.MHum.

Hakim Anggota,

Ttd.

SUTANTO, SH.MH.

Ttd.

Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MULYONO, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;